



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu dilakukan penyebarluasan produk hukum daerah agar masyarakat dapat memahami substansi atau dalam rangka mendapatkan masukan dari masyarakat, baik secara berkelompok maupun perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyebarluasan Produk Hukum Daerah di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda dan Produk Hukum Daerah yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan.

9. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya
10. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah.
11. Media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi dan film.
12. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual.
13. Alat peraga lainnya adalah stiker, banner, billboard dan brosur.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. untuk melaksanakan penyebaran produk hukum daerah di Provinsi Bengkulu;
- b. untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat; dan
- c. untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan terhadap produk hukum daerah.

BAB II

PENYEBARLUASAN

Pasal 3

Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. rapat dengar pendapat;
- c. konsultasi publik;
- d. uji Publik;
- e. kunjungan kerja;
- f. seminar, loka karya dan/atau diskusi;
- g. media cetak, elektronik dan video visual; dan
- h. alat peraga lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (3) Penyebarluasan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang telah diundangkan dan/atau di autentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah Bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

Penyebarluasan produk hukum daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21-11-2022

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22-11-2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H
Rembina Tk.I
NIP. 19750825 200502 1 005